BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen menyangkut Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen untuk Tahun Anggaran 2020, perlu diatur tentang Kemampuan Keuangan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 108);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;

6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Para Wakil Ketua DPRK Bireuen;
7. Anggota DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRK Bireuen.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
9. Dana Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sehari-hari.
10. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen pada setiap klaster.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk dijadikan pedoman dalam pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menentukan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

(1) Kemampuan Keuangan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 adalah jumlah Realisasi Pendapatan Umum Daerah dikurangi Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Realisasi Pendapatan Umum Daerah Tahun Anggaran 2018

1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp	179.476.248.778,22
2.	Dana Bagi Hasil	Rp	17.223.780.413,00
3.	Dana Alokasi Umum	Rp	781.884.222.840,00
	Jumlah Pendapatan Umum Daerah	Rp	978.584.252.031,22

b. Realisasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2018

1.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	Rp	397.782.658.394,00
2.	Tunjangan Keluarga	Rp	37.437.787.955,00

3.	Tunjangan Jabatan	Rp	8.130.750.500,00
4.	Tunjangan Fungsional	Rp	25.319.753.000,00
5.	Tunjangan Fungsional Umum	Rp	8.476.768.232,00
6.	Tunjangan Beras	Rp	22.000.200.429,00
7.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp	1.239.583.754,00
8.	Pembulatan Gaji	Rp	5.556.437,00
9.	Iuran Jaminan Kesehatan	Rp	11.261.502.798,00
10.	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Rp	818.601.467,00
11.	Jaminan Kematian (JKM)	Rp	3.137.582.624,00
12.	Tunjangan Profesi Guru	Rp	108.685.879.200,00
13.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	Rp	6.078.164.800,00
14.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Rp	5.106.752.500,00
15.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	Rp	80.000.000,00
16.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	Rp	27.049.687.356,00
	Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah	Rp	662.611.229.446,00

c. Kemampuan Keuangan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020

= Jumlah Realisasi Pendapatan Umum Daerah Tahun Anggaran 2018 - Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2018

= Rp 978.584.252.031,22 - Rp 662.611.229.446,00

= Rp 315.973.022.585,22

(2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kemampuan Keuangan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 315.973.022.585,22 (tiga ratus lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh dua sen) dan termasuk dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.

BAB III
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL

Bagian 1
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 4

(1) Pimpinan dan anggota DPRK diberikan tunjangan komunikasi intensif untuk setiap bulan;

(2) Besarnya tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRK yaitu Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Bagian 2
Tunjangan Reses

Pasal 5

(1) Pimpinan dan anggota DPRK diberikan tunjangan reses untuk setiap melaksanakan reses.

(2) Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRK dilakukan tanpa masa reses.

(3) Besarnya tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota sebesar 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRK yaitu sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

(4) Selain tunjangan reses sebagaiamana dimaksud ayat (1) pimpinan dan anggota DPRK disediakan anggaran kegiatan reses yang ditempatkan pada Sekretariat DPRK untuk keperluan alat tulis kantor, konsumsi, belanja perjalanan dinas, sewa tempat dan perlengkapannya;

(5) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRK tidak melaksanakan kegiatan reses, tidak diberikan tunjangan reses.

Bagian 3
Dana Operasional

Pasal 6

(1) Dana Operasional Pimpinan DPRK diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRK dan wakil ketua DPRK sehari-hari.

(2) Besarnya dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
   a. Ketua sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRK yaitu Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
   b. Wakil Ketua sebesar 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRK yaitu Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

(3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
   a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
   b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

(4) Pimpinan DPRK wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana operasional setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasinal Pimpinan DPRK wajib menandatangani fakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 7

(1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional didasarkan pada tingkat Kemampuan Keuangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(2) Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 21 Oktober 2019

BUPATI BIREUEN,

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 443